

SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI
KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

(Studi Putusan Pengadilan Jepara Nomor 90/Pid.B/2022/PN Jpa)

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Strata

(S.1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh :

Khoirun Nisa'

NIM : 30301900382

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SULTAN AGUNG SEMARANG (UNISSULA)
TAHUN 2023

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

(Studi Putusan Pengadilan Jepara Nomor 90/Pid.B/2022/PN Jpa)



Diajukan Oleh :

Khoirun Nisa'

NIM : 30301900382

Pada Tanggal 27 Januari 2023 telah disetujui oleh :

Dosen Pembimbing :

(Dr.R.SUGIHARTO,S.H.M.H)

NIDN:06-0206-6103

HALAMAN PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN

TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

(Studi Putusan Pengadilan Jepara Nomor 90/Pid,B/2022/PN Jpa)

Dipersiapkan dan disusun oleh

Khoirun Nisa'

30301900382

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 21 Februari 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,

Ida Musofiana, S.H., M.H

NIDN : 06-2202-9201

Anggota,

Anggota,

Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum., M.Kn

NIDN : 06-2102-7401

Dr. R. Sugiharto, S.H., M.H

NIDN : 06-0206-6103

Memgetahui;

Dean Fakultas Hukum UNISSULA

Dr. Bambang Tri Bawono, SH., MH

NIDN : 06-0707-7601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Khoirun Nisa'

NIM : 30301900382

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis yang berjudul :
"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI
KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (Studi Putusan
Pengadilan Jepara Nomor 90/Pid.B/2022/PN Jpa) adalah benar hasil karya saya
dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil
alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan
sumbernya. Jika dikemudian hari saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya
bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 21 Februari 2023

Yang menyatakan

Khoirun Nisa'

NIM : 30301900382



SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Khoirun Nisa'

NIM : 30301900382

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul :

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (Studi Putusan

Pengadilan Jepara Nomor 90/Pid.B/2022/PN Jpa)” menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta memberikan hak bebas royalti

non eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama

tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran Hak

Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak

Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 21 Februari 2023



Khoirun Nisa'

NIM : 30301900382

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

- Bersabarlah dalam segala hal
- Bersyukurlah dalam hidup
- Tidak ada kesuksesan tanpa doa dan usaha
- Jangan bandingkan hidupmu dengan orang lain karena semua manusia punya takdir sendiri dan punya permasalahannya sendiri

PERSEMBAHAN

- Allah SWT, terima kasih atas segala rahmat dan hidayamu, laporan ini dapat terselesaikan dengan baik
- Anakku tercinta Anisa Hasna Salsabila, malaikat kecil yang menjadi support system terbaik saat pembuatan skripsi ini, terima kasih telah hadir di kehidupan ibu dan menjadi pelengkap kehidupan ibu. Kamu hadiah terindah yang diberikan Tuhan di akhir tahun 2022 ini.
- Suamiku Husni Mubarak, terima kasih atas segala yang kamu berikan, terima kasih sudah membantu menyelesaikan laporan ini mulai dari tenaga, finansial dll.
- Ibuku Ibu Musayyadah dan Bapakku bapak Mahfudlon, terima kasih telah memberikan kasih sayang dari kecil hingga besar, terima kasih atas segala jasa yang engkau berikan padaku, maaf jika sampai sekarang belum bisa membahagiakan kalian berdua.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT,yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada penyusun,sehingga proses penyusunan skripsi ini yang berjudul “ Perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual (Studi putusan pengadilan Jepara Nomor 90/Pid.B/2022/PN Jpa)” ,dapat diselesaikan dengan baik.


Shalawat serta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari kesesatan kepada kehidupan yang mendapat sinar Ilahi.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan yang Penulis miliki,tetapi karena dukungan dan bimbingan serta doa dari orang-orang sekeliling saya akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Rasa terima kasih Penulis haturkan kepada ;

1. Prof.Dr.H.Gunarto,SH.,SE.,Akt.,M.Hum selaku Rektor Universitas Sultan Agung Semarang
2. Dr.Bambang Tri Bawono,SH.MH selau Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Dr.Hj.Widayati,SH.,MH selaku Wakil Dekan 1 dan Bapak Dr.Arpangi,SH.MH selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung
4. Dr.R.Sugiharto,S.H,M.H selaku pembimbing yang senantiasa membimbing ananda dalam proses penulisan skripsi ini

5. Dr.Arpangi,SH.MH selaku Dosen wali penulis menjadi Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
6. Bapak dan Ibu Prodi ilmu hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, terima kasih untuk seluruh didikan, bantuan dan ilmu yang telah diberikan kepada penulis
7. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada Penulis
8. Anaku tercinta Anisa Hasna Salsabila yang telah menjadi support system, Suamiku Husni Mubarak yang telah memberikan segala waktunya, finansial, tenaga dalam proses pembuatan skripsi ini, dan kedua orang tua ayah Mahfudlon dan ibu Musayyadah yang telah memberikan kasih sayang, doa dan perhatiannya.



Semarang, 21 Februari 2023

Penyusum


Khoirun Nisa'

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Terminologi	8
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan	14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.....	16
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	16
2. Macam-Macam Perlindungan Hukum	19
3. Unsur Perlindungan Hukum.....	21
B. Tinjauan Umum Tentang Perempuan	25
1. Pengertian Perempuan	25
2. Kedudukan Perempuan Dalam Perjalanan Sejarah	26
3. Perempuan Dalam Pandangan Islam.....	29
C. Tinjauan Umum Tentang Korban Tindak Pidana	35
1) Pengertian Korban Tindak Pidana	35
2) Tipologi Korban	38
D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	39
1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan seksual.....	39
2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	39
3. Asas Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual	41
4. Perlindungan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual	42
5. Alat Bukti Dalam Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual	46
6. Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan seksual.....	48
E. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Islam.....	53
1. Pandangan Islam Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual	53
2. Penerapan Aturan–Aturan Dan Kebijakan Islam Dalam Melindungi Perempuan Dari Pelecehan	53

3. Hukuman Bagi Orang Yang Berzina Menurut Islam	56
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	59
A. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Putusan Pengadilan Jepara Nomor 90/Pid,B/2022/PN Jpa	59
B. Kendala Dan Solusi Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Putusan Pengadilan Jepara Nomor 90/Pid,B/2022/PN Jpa.....	85
BAB IV PENUTUP	86
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA.....	90



ABSTRAK

Pokok masalah penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual (Studi putusan pengadilan Jepara Nomor 90/Pid.B/2022/PN Jpa). Pokok masalah tersebut selanjutnya dijabarkan dalam beberapa sub masalah atau pertanyaan penelitian, yaitu : 1) bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual (Studi putusan pengadilan Jepara Nomor 90/Pid.B/2022/PN Jpa)?. 2) kendala dan solusi perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual (Studi putusan pengadilan Jepara Nomor 90/Pid.B/2022/PN Jpa)?.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Adapun sumber data penelitian ini bersumber dari data sekunder. Penelitian ini tergolong penelitian dengan jenis data kualitatif yaitu dengan metode studi literatur untuk mengumpulkan data, kemudian data tersebut dihubungkan agar berkesinambungan dan menjadi studi dokumen.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual yaitu: Pengadilan dilakukan secara tertutup, Korban diberikan pendampingan, Hakim memutus pidana penjara selama 9 tahun. Kendala dalam melindungi korban dari kekerasan seksual yaitu : Lemahnya Peraturan Perundang-Undangan terhadap korban kekerasan seksual, Ketakutan korban dalam mengadu kepada keluarga karena diancam dan rasa malu. Solusi dari permasalahan dalam melindungi korban dari kekerasan seksual yaitu : Hakim menggabungkan beberapa Undang-Undang dan pasal dalam memutus perkara, Pendamping melakukan pendekatan kepada korban.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Perempuan, Kekerasan Seksual

ABSTRACT

The main problem of this research is the legal protection of women as victims of criminal acts of sexual violence (Study of the Jepara court decision Number 90/Pid.B/2022/PN Jpa). The subject matter of this problem is further elaborated into several sub-problems or research questions, namely: 1) how is the legal protection of women as victims of crimes of sexual violence (Study of the Jepara court decision Number 90/Pid.B/2022/PN Jpa)?. 2) constraints and legal protection solutions for women as victims of sexual violence (Study of Jepara court decision Number 90/Pid.B/2022/PN Jpa)?.

The type of research used is normative legal research. The data source for this research comes from secondary data. This research is classified as research with qualitative data types, namely using the method of literature study to collect data, then the data is connected so that it is continuous and becomes a document study.

The results of this study indicate that legal protection for women as victims of sexual violence, namely: Courts are held closed, Victims are provided with assistance, Judges decide on imprisonment for 9 years. Constraints in protecting victims from sexual violence, namely: Weak laws and regulations against victims sexual violence, fear of victims complaining to their families because of threats and embarrassment. Solutions to problems in protecting victims of sexual violence, namely: Judges combine several laws and articles in deciding cases, assistants approach victims.

Keywords : Legal Protection, Woman, Sexual Violence

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perempuan adalah istilah untuk jenis kelamin manusia yang berbeda dengan laki-laki. Dalam tinjauan Etimologis, kata perempuan berasal dari kata empu yang berarti tuan, orang yang mahir/berkuasa ataupun kepala, hulu atau yang paling besar, empu jari atau ibu jari, empu gending atau orang yang mahir mencipta kembang. Kata perempuan berhubungan dengan kata ampu sokong, memerintah, penyangga, penjaga keselamatan.¹

Belakangan ini kasus-kasus yang terjadi pada perempuan sering terdengar dari TV dan media sosial. Kasus-kasus yang membuat geram masyarakat, banyaknya pemberitaan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan masih di bawah umur, terlebih lagi kasus pelecehan itu terjadi dilingkungan keluarga, lingkungan pendidikan dan lingkungan publik lainnya. Perempuan yang seharusnya dilindungi, dihormati justru di era sekarang malah menjadi ruda paksa para kaum laki-laki yang senonoh menjatuhkan harga diri perempuan dan tidak menghargainya. Ini menyebabkan perempuan sebagai korban menderita lahir batin bahkan trauma mendalam yang pada akhirnya merusak mental psikis dan masa depan.

Bukan hanya mental psikis dan masa depan saja yang dirusak, tetapi juga dengan lingkungan sosialnya dan kesehatan fisiknya. Dalam lingkungan sosialnya, mereka banyak mendapat perlakuan buruk dari

¹ *Sepantasnya menyebut perempuan bukan wanita*, <https://www.kompasiana.com> diakses pada 09 Maret 2023

masyarakat, bullying dan dicap sebagai perempuan yang berperilaku buruk, bahkan juga menjadi bahan cemoohan dan gunjingan. Kekerasan seksual tidak hanya dipicu dari cara berpakaian dan perilaku seorang perempuan, tapi juga bisa dikaitkan dengan kesehatan mental si pelaku yang terganggu atau pribadi yang buruk. Kekerasan seksual juga tidak hanya terjadi di malam hari tetapi juga banyak yang terjadi di siang hari dan di tempat umum. Kasus kekerasan seksual sendiri terjadi diberbagai kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa bahkan lansia.

Dampak kesehatan fisik dari kasus kekerasan seksual yaitu dapat mengakibatkan berbagai macam penyakit hingga bisa sampai kematian, salah satu penyakit yang sekarang belum ditemukan cara penyembuhannya yaitu HIV/AIDS (*Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immunodeficiency Syndrome*). Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes RI melaporkan jumlah kumulatif kasus HIV/AIDS yang terdeteksi pada periode Januari – Maret 2021 sebanyak 9.327, terdiri atas 7.650 HIV dan 1.677 AIDS yang dilaporkan 498 kabupaten dan kota dari 514 kabupaten dan kota di Indonesia. 5 provinsi yang melaporkan jumlah kumulatif kasus HIV/AIDS terbanyak priode Januari – Maret 2021, yaitu: Jawa Tengah 1.432 (1.125 HIV dan 307 AIDS), Jawa Barat 1.224 (1.115 HIV dan 109 AIDS), Jawa Timur 1.104 (941 HIV dan 163 AIDS), DKI Jakarta 1.015 (964 HIV dan 51 AIDS), Sumatera Utara 695 (479 HIV dan 216 AIDS). Berdasarkan kelompok umur kasus HIV-positif yang ditemukan pada

periode Januari – Maret 2021 terdapat pada kelompok umur 25-49 tahun (71,3%), kelompok umur 20-24 tahun (16,3%), dan kelompok umur \geq 50 tahun (7,9%). dan pada tanggal 25 Mei 2021, menunjukkan jumlah kumulatif kasus HIV/AIDS di Indonesia sebanyak 558.618 yang terdiri atas 427.201 HIV dan 131.417 AIDS.²

Istilah kekerasan seksual adalah perbuatan yang dapat dikategorikan hubungan dan tingkah laku yang tidak wajar, sehingga menimbulkan kerugian dan akibat yang serius bagi para korban.³ Adapun menurut Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (UU TPKS) Pasal 1 ayat 1 yaitu kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan / atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan / atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya dan/atau politik. Dalam kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, pemerintah membuat kebijakan tentang penanganan khusus untuk mencegah dan melindungi perempuan sebagai korban seperti yang terdapat dalam Kitab

² 5 Provinsi di Indonesia dengan kasus HIV/AIDS Terbanyak periode Januari-maret 2021 <https://health.grid.id/amp/352937949/5-provinsi-di-indonesia-dengan-kasus-hiv-aids-terbanyak-priode-januari-maret-2021?page=3> diakses 27 September 2022

³ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual advokasi atas hak asasi perempuan*, PT. Refika aditama, Bandung, hal.32

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 285 yang berbunyi “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan,diancam karena melakukan perkosaan,dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Menurut UU TPKS No.12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual Pasal 4 ayat 1,bentuk tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas;

- 1) Pelecehan seksual nonfisik
- 2) Pelecehan seksual fisik
- 3) Pemaksaan kontrasepsi
- 4) Pemaksaan sterilisasi
- 5) Pemaksaan perkawinan
- 6) Penyiksaan seksual
- 7) Eksploitasi seksual
- 8) Perbudakan seksual dan
- 9) Kekerasan seksual berbasis elektronik

KOMNAS Perempuan dalam CATAHU 2021 mencatat kasus kekerasan seksual terhadap perempuan selama 13 tahun terakhir (2008-2020).Pada tahun 2008 tercatat 54,425 kasus kekerasan seksual,pada tahun 2009 terdapat 143,586 kasus,pada tahun 2010 terjadi 105,103 kasus,pada tahun 2011 meningkat menjadi 119,107 kasus,pada tahun 2012 setidaknya telah tercatat 216,156 kasus kekerasan seksual,sementara pada

tahun 2013,kasus kekerasan seksual bertambah menjadi 279,688 kasus,pada tahun 2014 tercatat 293,220 kasus,tahun 2015 menjadi 321,752 kasus,tahun 2016 berkurang menjadi 259,150 kasus,pada tahun 2017 naik lagi menjadi 348,446 kasus,pada tahun 2018 tercatat 406,178 kasus,pada tahun 2019 terjadi 431,471 kasus dan pada tahun 2020 kasus kekerasan seksual berkurang menjadi 299,911 kasus.Tahun 2020 angka kekerasan terhadap perempuan mengalami penurunan sekitar 31,5% dari tahun sebelumnya. Alasan penurunan jumlah kasus pada tahun 2020 (299.911 kasus terdiri dari 291.677 kasus di Pengadilan Agama dan 8.234 kasus berasal dari data kuesioner Lembaga pengada layanan) daripada tahun sebelumnya (431.471 kasus –416.752 kasus di pengadilan agama dan 14.719 data kuesioner) adalah turunnya jumlah pengembalian kuesioner hampir 100 persen dari tahun sebelumnya. Dengan demikian jika pengadilan agama kembali memberikan layanan seperti biasa serta pengembalian kuesioner sama dengan tahun sebelumnya dipastikan angka kasus meningkat. Jika dihitung rata-rata, pada tahun 2019 setiap lembaga ada 61 kasus, sedangkan pada tahun 2020 meningkat menjadi 68 kasus di setiap lembaga. Dengan demikian jika pengembalian kuesioner sama dengan tahun sebelumnya maka ada peningkatan 10 persen atau setara dengan 1700 an kasus.

Dalam penelitian ini penulis mengambil kasus perkosaan terhadap perempuan yaitu kasus dari Putusan Pengadilan Jepara Nomor 90/Pid,B/2022/PN Jpa.Kasus perkosaan yang terjadi pada perempuan yang

bernama Umi Niswati Binti Senawi (korban) oleh terdakwa Suyanto Bin Tanggoh. Terdakwa Suyanto Bin Tanggoh terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perkosaan dan karena perbuatannya pelaku diancam dalam pasal 285 KUHP dan mempedomani Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang lain dengan menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun.

Melihat dari kasus kekerasan seksual yang masih banyak disetiap tahunnya bisa disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual masih kurang efektif. Hal yang melatarbelakanginya yaitu kinerja dari penegak hukum yang masih kurang maksimal dan minimnya para korban yang melapor.

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan di atas, Penulis tertarik untuk mengangkat penelitian ini dengan judul “ PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (Studi Putusan Pengadilan Jepra Nomor 90/Pid,B/2022/PN Jpa)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang dapat diamati dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual dalam Putusan Pengadilan Jepara Nomor 90/Pid,B/2022/PN Jpa
2. Apa saja kendala dan solusi dalam upaya perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual dalam Putusan Pengadilan Jepara Nomor 90/Pid,B/2022/PN Jpa

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang telah dilakukan oleh Peneliti ini mempunyai tujuan

:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual dalam Putusan Pengadilan Jepara Nomor 90/Pid,B/2022/PN Jpa
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi dalam perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual dalam Putusan Pengadilan Jepara Nomor 90/Pid,B/2022/PN Jpa

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Teoritis

Kegunaan skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi ilmu pengetahuan hukum,terkhusus hukum pidana,dan dapat dimanfaatkan lebih lanjut untuk menjadi bahan acuan pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara pidana kekerasan seksual dalam putusan pengadilan Jepara Nomor 90/Pid,B/2022/PN Jpa)

Kegunaan Praktis

Kegunaan skripsi ini untuk memberikan kebijakan,saran dan pendapat mengenai pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara pidana kekerasan seksual dalam putusan pengadilan Jepara Nomor 90/Pid,B/2022/PN Jpa) dan untuk memberikan bahan acuan dalam perkara pidana kekerasan seksual lain untuk kedepannya.

E. Terminologi

1. Perlindungan Hukum menurut Philipus M.Hadjon yaitu perlindungan akan harkat dan martabat,serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.⁴
2. Perempuan yaitu orang (manusia) yang mempunyai vagina,biasanya dapat menstruasi,hamil,melahirkan anak,atau menyusui;wanita;puan.⁵

⁴ *Pengertian perlindungan hukum menurut para Ahli*,<https://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> diakses 19 Oktober 2022

⁵ *Perempuan*, Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima 2016-2022,Aplikasi luring resmi Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan,Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Perempuan berasal dari bahasa Arab *al-mar'ah*, jamaknya *al-nisaa'* sama dengan wanita, perempuan dewasa atau putri dewasa yaitu lawan jenis pria. Kata *an-nisaa'* berarti gender perempuan, sepadan dengan kata Arab *al-Rijal* yang berarti gender laki-laki. Padanannya dalam bahasa Inggris adalah woman (bentuk jamaknya women) lawan dari kata man.⁶

3. Pengertian korban secara umum adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.⁷

The Declaration Of Basic Principles Of Justice For Victims Of Crimes And Abuse Of Power tahun 1985 memberikan pengertian korban adalah orang-orang yang secara individual atau kolektif, telah mengalami penderitaan, meliputi penderitaan fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomis atau kerugian hak-hak asasi, melalui perbuatan-perbuatan atau pembiaran-pembiaran yang melanggar hukum pidana yang berlaku di negara-negara anggota yang meliputi juga peraturan hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan.⁸

⁶ Nurjannah Ismail, 2003, *Perempuan Dalam Pasungan : Bias Laki-Laki dalam penafsiran*, Yayasan Lembaga Kajian Islam dan Sosial, Yogyakarta, hal. 34

⁷ Pengertian Korban, <https://www.erasamdyprayatna.com/2020/02/pengertian-korban.html?m=1> diakses pada 25 Oktober 2022

⁸ Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Presindo, Jakarta, hal. 133

Korban menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 1 yaitu orang yang mengalami penderitaan fisik,mental,dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

4. Tindak pidana menurut Moeljatno yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum,larangan mana disertai ancaman(sanksi) yang berupa pidana tertentu,bagi siapa melanggar larangan tersebut.⁹
5. Kekerasan seksual menurut Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (UU TPKS) Pasal 1 ayat 1 yaitu kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan / atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan / atau fungsi reproduksi,secara paksa,bertentangan dengan kehendak seseorang,yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas,karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender,yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik,psikis,seksual,kerugian secara ekonomi,sosial,budaya dan/atau politik.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

⁹ 10 pengertian tindak pidana menurut para Ahli,
<https://www.satuhukum.com/2020/08/pengertian-tindak-pidana.html?m=1> diases pada 19 Oktober 2022

Metode pendekatan dalam penelitian ini Menggunakan penelitian yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder.¹⁰

2. Spesifikasi penelitian

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dianalisis, penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti secara mendalam, luas dan terperinci. Metode penelitian deskriptif digunakan untuk memecahkan atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi dengan mengumpulkan data, klasifikasi, analisis, kesimpulan dan laporan. Metode ini dilakukan dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul.¹¹

3. Sumber data

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

¹¹ *Pengertian penelitian deskriptif, ciri-ciri, jenis dan pelaksanaannya*, <https://katadata.co.id/iftitah/berita/624689b762261/pengertian-penelitian-deskriptif-ciri-ciri-jenis-dan-pelaksanaannya#:~:text=Penelitian%20deskriptif%20adalah%20metode%20penelitian,me ndalam%2C%20luas%2C%20dan%20terperinci.&text=Penelitian%20deskriptif%20meru pakan%20salah%20satu%20metode%20yang%20dapat%20dipilih%20saat%20melakukan %20penelitian.diases> pada 02 Oktober 2022

sumber yang telah ada¹².Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer,dimana data ini bisa diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku dan lain sebagainya.¹³

Bahan hukum sekunder diklasifikasikan menjadi 3 golongan¹⁴ yaitu:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat secara umum(peraturan perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan yang mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (kontrak,konvensi,dokumen hukum,putusan hakim).

Penulis dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),Undang-Undang No.12 Tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS),Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),Undang-Undang Dasar 1945,Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman,Undang-Undang Hak Asasi Manusia,Peraturan Menteri Hukum dan HAM (PERMENKUMHAM).

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer(buku ilmu hukum,jurnal hukum,laporan hukum,media cetak dan elektronik).

¹² M.iqbal Hasan,2002,*Pokok-Pokok Materi Metodologi penelitian dan aplikasinya*,Penerbit Ghalia Indonesia,Jakarta,hlm.58

¹³ *Data sekunder*-Universitas Raharja,<https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-sekunder/> diakses pada 19 Oktober 2022

¹⁴ Muhaimin,2020,*Metode penelitian hukum*,Mataram University Press,Mataram,hal.64

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti rancangan undang-undang, kamus hukum dan ensiklopedia.

4. Metode pengumpulan data

Peneliti dalam melakukan penelitian menggunakan metode pengumpulan data dengan cara Studi kepustakaan. Studi kepustakaan yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.¹⁵

5. Metode analisis data

Metode analisis data yang digunakan peneliti adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang berpangkal dari pola pikir induktif, yang didasarkan atau pengamatan obyektif partisipatif terhadap suatu gejala (fenomena) sosial. Gejala-gejala sosial yang dimaksud meliputi keadaan masa lalu, masa kini dan bahkan masa yang akan datang. Berkaitan dengan objek-objek ilmu sosial, ekonomi, budaya, hukum, sejarah, humaniora dan ilmu-ilmu sosial lainnya.¹⁶ Peneliti dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode studi literatur untuk mengumpulkan data, kemudian data tersebut dihubungkan agar berkesinambungan dan menjadi studi dokumen.

¹⁵ Mustika Zed, 2014, *Metode penelitian kepustakaan*, Cet. 3-Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hal. 3)

¹⁶ Suyitno, 2018, *Metode penelitian kualitatif: konsep, prinsip dan operasionalnya*, Akademi pustaka, Tulungagung, hal. 6

G. Sistematika Penulisan

Dalam proposal skripsi dengan judul “ Perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual (Studi Putusan Pengadilan Jepara Nomor 90/Pid,B/2022/PN Jpa)”Penulis menyusun dalam bab-bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan tentang gambaran umum dari permasalahan yang akan dibahas. Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini menggunakan kerangka teoritis dalam mengkaji teori-teori yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

Dalam bab ini berisi penjelasan tinjauan umum tentang perlindungan hukum, tinjauan umum tentang perempuan, tinjauan umum tentang korban tindak pidana, tinjauan umum tentang tindak pidana kekerasan seksual, tinjauan umum tentang perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana kekerasan seksual dalam perspektif hukum Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan membahas hasil penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana

kekerasan seksual dalam Putusan Pengadilan Jepara Nomor 90/Pid,B/2022/PN Jpa,kendala dan usaha dalam perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual dalam Putusan Pengadilan Jepara Nomor 90/Pid,B/2022/PN Jpa.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Pengertian Perlindungan menurut UU TPKS No.12 Tahun 2022 Pasal 1 ayat 18 yaitu segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hukum merupakan keseluruhan kumpulan-kumpulan peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama;keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama,yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.¹⁷

Definisi hukum menurut Immanuel Kant yaitu “Hukum adalah keseluruhan syarat-syarat yang dengan kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain,menurut hukum tentang kemerdekaan,hukum ditujukan terutama pada perilaku pelanggaran-pelanggaran yang nyata-nyata dibuat,bukan untuk penyempurnaan manusia melainkan untuk ketertiban masyarakat.Hukum

¹⁷ Marsiyem,2011,*Pengantar Ilmu Hukum*,Unissula Press Semarang ,hal.1

merupakan kekuasaan keluar yang memaksa ke dalam diri manusia yang membebani manusia dengan kewajiban memberi hak”.¹⁸

Pengertian perlindungan hukum menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT Pasal 1 ayat (4) yaitu : “Perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga,advokat,lembaga sosial,kepolisian,kejaksaan,pengadilan atau pihak lainnya baik yang bersifat sementara maupun berdasarkan penetapan dari pengadilan.

Perlindungan hukum menurut beberapa ahli :

- a. Menurut Setiono,perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁹
- b. Menurut Satjipto Rahardjo,perlindungan hukum yaitu memberikan pengayoman kepada hak-hak manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah sebagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa

¹⁸ Sudikno Mertokusumo,1999,*Pengenalan Hukum Sebagai Suatu Pengantar* ,Liberty,Yogyakarta,Hal.12

¹⁹ Setiono,2004,*Rul Of Law (Supremasi Hukum)* ,Surakarta,Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret,hal.3

aman, baik secara fikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.²⁰

- c. Menurut Soerjono Soekanto, perlindungan hukum yaitu segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan / atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum.²¹

Perlindungan Korban dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret (langsung). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan). Sementara perlindungan konkret pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang bersifat materi maupun non-materi. Pemberian yang bersifat materi dapat berupa pemberian kompensasi atau restitusi, pembebasan biaya hidup atau pendidikan. Pemberian perlindungan yang bersifat non-materi dapat berupa pembebasan dari ancaman, dari pemberitaan yang merendahkan martabat kemanusiaan²²

²⁰ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 54

²¹ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hal. 33

²² Suharsil, 2016, *Perlindungan Terhadap Anak dan Perempuan*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, hal. 28

Pengertian perlindungan korban menurut Barda Nawawi Arief dapat dilihat dari dua makna yaitu ²³

- (1) Dapat diartikan sebagai “Perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana” , (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang).
- (2) Dapat diartikan sebagai “Perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan atau kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana”, (jadi identik dengan “Penyantunan korban”).Pemulihan keseimbangan batin (antara lain dengan pemaafan),pemberian ganti rugi (restitusi,kompensasi,jaminan/santunan kesejahteraan sosial) , dan sebagainya.

2. Macam-Macam Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dalam bahasa Belanda disebut *rechtsbescherming van de burges tegen de overheid*.Atau dalam bahasa Inggris disebut dengan *legal protection of individual in relation to acts of administrative authorithies*.Maksudnya adalah perlindungan bagi individu/orang dalam hubungannya dengan tindakan pejabat administrasi Negara/pemerintah.Dengan tindakan pemerintah sebagai

²³ Barda Nawawi Arief,2007 *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*,Jakarta;Kencana,hal.61

titik sentral, dibedakan 2 macam perlindungan hukum yaitu Perlindungan hukum preventif dan Perlindungan hukum represif.²⁴

- a. Perlindungan hukum preventif yaitu bentuk perlindungan hukum yang diberikan pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Perlindungan preventif diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Tujuannya untuk memberikan batasan-batasan warga Negara Indonesia dalam melaksanakan hak dan kewajiban.
- b. Perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum yang berupa denda, penjara, dan hukuman tambahan. Perlindungan hukum represif diberikan ketika sudah terjadi pelanggaran.²⁵

Menurut Philipus M. Hadjon, sarana perlindungan hukum terdiri dari 2 macam yaitu :²⁶

- a. Sarana perlindungan dengan hukum preventif
 Pada perlindungan hukum preventif, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan. Tujuannya yaitu untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang

²⁴ Elidar Sari, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, CV Bina Edukasi, Lhokseumawe, hal. 72

²⁵ *Mengenal bentuk perlindungan hukum preventif dan represif*, <https://adjar.grid.id/amp/543542766/mengenal-bentuk-perlindungan-hukum-preventif-dan-represif> diakses pada 10 November 2022

²⁶ Rikha Yuliana Siagian, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Penjualan Telephone Seluler (HP) di Toko Ferry Indo Cell*, UIB Repository.

didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum ayang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada dikresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b. Sarana perlindungan dengan hukum represif

perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan umum dan pengadilan administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang diarahkan kepada proses dengan cara melakukan atau mengarah kepada kewajiban masyarakat dan pemerintah.

3. Unsur Perlindungan Hukum

Unsur-unsur perlindungan hukum terdiri dari :

- a. Perlindungan dari pemerintah untuk masyarakat
- b. Pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum
- c. Hak warga Negara
- d. Adanya sanksi hukuman bagi orang yang melanggar

4. Faktor-Faktor Perlindungan Hukum

Faktor perlindungan hukum terdiri dari;²⁷

a. Faktor hukum

Hukum di Indonesia dibuat sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, aturan ini dibuat agar tidak bertentangan dengan Pancasila. Aturan hukum inilah yang menjadi titik proses penegakan hukum sehingga menjadi pedoman bagi aparat hukum dan juga masyarakat.

b. Faktor Penegak Hukum

Diperlukan peran penegak hukum yang menjalankan tugasnya dengan baik. Penegak hukum harus jujur dan adil dalam menjalankan peranannya masing-masing.

c. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat yaitu faktor yang berhubungan dengan masyarakat terutama soal hukum dan norma sehingga masyarakat dapat memahami dan mentaati hukum yang berlaku.

d. Faktor Sarana dan Fasilitas

Untuk memaksimalkan perlindungan hukum perlu adanya sarana dan fasilitas yang mendukung.

²⁷ 5 faktor Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia dan contohnya, <https://kids.grid.id/read/473490552/5-faktor-perlindungan-dan-penegakan-hukum-di-Indonesia-dan-contohnya?page=all> diakses pada 15 November 2022

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan memiliki landasan terhadap apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Faktor kebudayaan memengaruhi perilaku masyarakat sebelum dan setelah mengetahui norma hukum yang ada.

5. Dasar Hukum dan Fungsi Perlindungan Hukum di Indonesia

Sebagai Negara hukum, Indonesia menjunjung tinggi keadilan di mata hukum. Hal ini sesuai dengan nilai Pancasila terutama sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.

Terdapat 6 macam dasar hukum perlindungan hukum di Indonesia yaitu :²⁸

a. UUD RI 1945 Pasal 24 ayat 1

“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum keadilan”.

b. UUD RI 1945 Pasal 27 ayat 1

“Segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada pengecualiannya”.

²⁸ 6 Dasar Hukum Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia, <https://bobo.grid.id/read/083509688/6-dasar-hukum-perlindungan-dan-penegakan-hukum-di-Indonesia-beserta-fungsinya?page=all> diakses pada 10 November 2022

c. UUD RI 1945 Pasal 28D ayat 1

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

d. UUD RI 1945 Pasal 28I ayat 4

“Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah”.

e. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia pasal 71

“Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang ini, peraturan perundang-undangan lain dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh Negara Republik Indonesia”.

f. Pasal 10 ayat (1) huruf D dalam Peraturan Menteri hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2016 tentang pelayanan komunikasi masyarakat terhadap permasalahan hak asasi manusia

“Penyampaian permasalahan HAM yang dikomunikasikan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b dapat menggunakan aplikasi online”.

Fungsi Dasar Hukum Perlindungan Hukum di Indonesia

- a. Memberikan kekuasaan kepada lembaga hukum untuk menegakkan keadilan

- b. Menyatakan bahwa rakyat memiliki kewajiban menjunjung tinggi keadilan hukum di Indonesia
- c. Menyatakan bahwa rakyat memiliki hak yang sama di mata hukum Indonesia
- d. Menyatakan bahwa pemerintah menjamin perlindungan hukum semua rakyatnya
- e. Menyatakan bahwa negara dan pemerintah wajib menjadi penegak hak asasi manusia warga negara.

B. Tinjauan Umum Tentang Perempuan

1. Pengertian Perempuan

Memahami pengertian perempuan tentunya tidak bisa lepas dari persoalan fisik dan psikis. Dari sudut pandang fisik didasarkan pada struktur biologis komposisi dan perkembangan unsur-unsur kimia tubuh. Sedangkan sudut pandang psikis didasarkan pada persifatan, maskulinitas atau feminitas. Perempuan dalam konteks psikis atau gender didefinisikan sebagai sifat yang melekat pada seseorang untuk menjadi feminim. Sedangkan perempuan dalam pengertian fisik merupakan salah satu jenis kelamin yang ditandai oleh alat reproduksi

berupa Rahim, sel telur dan payudara sehingga perempuan dapat hamil, melahirkan dan menyusui.²⁹

Perempuan berasal dari bahasa Arab *al-mar'ah*, jamaknya *al-nisaa'* sama dengan wanita, perempuan dewasa atau putri dewasa yaitu lawan jenis pria. Kata *an-nisaa'* berarti gender perempuan, sepadan dengan kata Arab *al-Rijal* yang berarti gender laki-laki. Padanannya dalam bahasa Inggris adalah *woman* (bentuk jamaknya *women*) lawan dari kata *man*.³⁰

2. Kedudukan Perempuan Dalam Perjalanan Sejarah

Pada era Yunani Kuno, kala hidup filosof-filosof ternama semacam Plato (427-347SM), Aristoteles (384-322SM), serta Demosthenes (384-322SM), derajat wanita dalam pemikiran sangat rendah. Perempuan hanya dianggap selaku perlempangan penerus keturunan serta seorang pembantu rumah tangga dan pelepas hasrat nafsu pria semata alhasil perzinahan amat merajalela. Socrates (470-399SM) beranggapan jika ada teman yang loyal, wajib dan sanggup meminjamkan istrinya kepada teman-temannya, sebaliknya Demosthenes beranggapan jika istri hanya berperan melahirkan anak, Aristoteles beranggapan perempuan cocok dengan hamba sahaya, kemudian Plato memperhitungkan martabat pria pada kemampuannya menyuruh serta martabat wanita baginya terdapat pada

²⁹ Anita Marwing, Yunus, 2021, *Perempuan Islam Dalam Berbagai Perspektif; politik, pendidikan, psikologi, ekonomi, social, budaya*, Bintang Pustaka Madani, Yogyakarta, Hal. 1

³⁰ Nurjannah Ismail, 2003, *Perempuan Dalam Pasungan : Bias Laki-Laki dalam penafsiran*, Yayasan Lembaga Kajian Islam dan Sosial, Yogyakarta, hal. 34

kemampuan melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang simple atau hina sembari diam tanpa komunikasi.

Dalam Pandangan sejarah,tergambarkan perempuan ternilai sebagai makhluk kelas dua.Dalam masyarakat Hindu,kondisi perempuan tidak lebih baik,mereka dalam paham manu disebutkan bahwa wabah penyakit,kematian,racun,ular dan api semuanya lebih baik dari pada perempuan.Istri wajib berbakti pada suaminya bagaikan berbakti pada Tuhan,isteri wajib berada di belakang suaminya dalam hal apapun,mereka tida bisa berdialog serta tidak pula makan bersamanya,tetapi mereka hanya makan dari sisa suaminya,hingga sampai dengan abad 17 seorang istri wajib terbakar hidup-hidup dikala suaminya terbakar ataupun jika mereka ingin hidup,mereka diwajibkan mencukur rambutnya serta memperparah wajahnya menjadi buruk rupa agar mereka tidak lagi disukai pria lain.

Wanita saat sebelum Islam datang,mereka tidak mempunyai andil apapun,dirampas hanya,diperjual belikan semacam budak,serta mereka dapat diwariskan layaknya benda dan tidak punya hak untuk mendapat warisan,menganggap bahwa wanita tidak mempunyai ruh,akan lenyap dengan kematiannya serta tidak taat terhadap syariat.Dalam kitab-kitab fikih yang ditulis pada era klasik serta pertengahan,peran wanita diperlihatkan sebagai interior (bermutu rendah) dibandingkan pria.

Di daerah Arab zaman jahiliyah, kodrat wanita lebih hina dari pada yang sudah dijelaskan sebelumnya. Hak-hak dirampas, kemuliaannya dinodai serta masyarakat tidak menghormati mereka selayaknya manusia. Apabila orang Arab melahirkan anak perempuan merasa sakit batin dan menjadi aib keluarga hingga sampai membunuh anaknya sendiri. Dikisahkan dalam QS. An-Nahl/16:58-59: “Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, wajahnya menjadi hitam dan dia sangat marah. Dia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu” (QS. An-Nahl/16:58-59).

Di zaman sekarang, perempuan seringkali dieksploitasi hingga sampai diperjual belikan. Setelah Islam datang, manusia mulai menyadari pentingnya peran dan fungsi perempuan dalam mengubah dunia. Perempuan diibaratkan Allah dalam Al-qur'an sebagai pakaian bagi suaminya, lelaki dan perempuan diciptakan sebagai pelindung (penolong) bagi sebagian yang lain.³¹

³¹ *Perempuan Dalam Islam* [https://www.iainpare.ac.id/opini-perempuan-dalam/#textperempuan%20diibaratkan%20Allah%20dalam%20Alqurapnenolong\)%20bagi%20sebagian%20yang%20lain](https://www.iainpare.ac.id/opini-perempuan-dalam/#textperempuan%20diibaratkan%20Allah%20dalam%20Alqurapnenolong)%20bagi%20sebagian%20yang%20lain) diakses pada 10 November 2022

3. Perempuan Dalam Pandangan Islam

Perempuan dalam Islam merupakan makhluk Allah yang memiliki banyak keistimewaan. Sebagai seorang anak yang akan tumbuh dewasa menjadi seorang istri dan [seorang ibu](#), seorang perempuan sangat dimuliakan perannya dalam kehidupan. Al-quran menjelaskan bahwa kedudukan perempuan dalam Islam sama dengan laki-laki. Perempuan diciptakan sebagai pasangan buat laki-laki bukan sebagai budak atau harta yang bisa diperjual-belikan.

Sebagaimana laki-laki, hak perempuan juga terjamin dalam Islam. Pada dasarnya, segala yang menjadi hak laki-laki, ia pun menjadi hak perempuan. Agamanya, hartanya, kehormatannya, akalnyanya dan jiwanya terjamin dan dilindungi oleh syariat Islam sebagaimana kaum laki-laki. Selain hal tersebut, perempuan memiliki keistimewaan tersendiri di mata Islam. Keistimewaan-keistimewaan tersebut yaitu sebagai berikut:³²

- a. Posisi perempuan dalam Islam adalah pendamping laki-laki.

Posisi perempuan dalam Islam adalah sebagai pendamping atau pasangan dari seorang laki-laki. Kodrat wanita dalam Islam bukan bawahan atau pun atasan yang bisa diperlakukan seenaknya.

³² Keistimewaan Wanita Dalam Pandangan Islam, <https://gencil.news/mimbar-islam/keistimewaan-wanita-dalam-pandangan/text=Allah%20memberikan%20keistimewaan%20kepada%20wanita,surat%20Al%2DAhqaf%20ayat%2015>. diakses pada 10 November 2022

Sebagaimana terdapat dalam Alquran surat Al-Hujarat ayat 13 yang berbunyi:

Yaa ayyuhan-naasu innaa khalaqnaakum min zakariw wa unsaaw wa ja'alnaakum syu'ubaw wa qabaa'ila lita'arafu, inna akramakum 'indallaahi atqaakum, innallaaha 'aliimun khabiir

Artinya:

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal".

- b. Ketika menjadi ibu kedudukannya lebih tinggi dari ayah

Ketika seorang perempuan sudah menjadi seorang ibu maka derajatnya akan lebih tinggi dari ayah untuk anaknya. Bahkan surga anak-anaknya ada di bawah telapak kaki ibu. Dalam suatu riwayat dijelaskan tentang seseorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, siapakah yang harus dicintainya lebih dulu, maka Rasulullah SAW menjawab ibunya, pertanyaan tersebut diulang sampai tiga kali dengan jawaban yang sama, dan setelah ditanya keempat kalinya baru kemudian Rasul menjawab ayahnya.

c. Perempuan solehah akan masuk surga dari pintu manapun

Sebagai mana terdapat dalam hadits dari Abi Hurairah RA, berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "apabila seorang wanita telah melaksanakan sholat lima waktunya, menjalankan puasa, menjaga kemaluannya, dan taat pada suaminya, maka dia akan masuk surga dari pintu manapun yang disukainya”.

d. Kehormatan wanita di lindungi dalam ajaran agama Islam

Dalam Islam, wanita sangat dilindungi kehormatannya. Seperti firman Allah dalam Alquran surat Al-Ahzab ayat 59. *Yaa ayyuhan-nabiyyu qul li'azwaajika wa banaatika wa nisaa'il-mu'miniina yudniina 'alaihinna min jalaabiibihinn, zaalika adnaa ay yu'rafna fa laa yu'zaiin, wa kaanallaahu gafurur rahiimaa*

Artinya:

"Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

e. Mendapat kepercayaan oleh Allah SWT untuk bisa mengandung dan melahirkan

Allah memberikan keistimewaan kepada perempuan dengan kepercayaan untuk bisa mengandung dan melahirkan, serta mendapat banyak pahala karena hal tersebut. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah pada Alquran surat Al-Ahqaf ayat 15.

Wa wasaaainal-insaana biwaalidaihi ihsaanaa, hamalat-hu ummuhu kurhaw wa wada'at-hu kurhaa, wa hamluhu wa fisaaluhu salaasuna syahraa, hattaa iza balaga asyuddahu wa balaga arba'iina sanatang qaala rabbi auzi'nii an asykura ni'matakallatii an'amta 'alayya wa 'alaa waalidayya wa an a'mala saalihan tardaahu wa aslih lii fii zurriyyatii, innii tubtu ilaika wa innii minal-muslimiin

Artinya:

"Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku

bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri."

f. Berhak mendapatkan mahar ketika dinikahi oleh laki-laki

Keistimewaan perempuan apabila akan dinikahi oleh laki-laki adalah mendapatkan mahar. Seperti firman Allah dalam Alquran surat An-Nisa ayat 4.

Wa aatun-nisaa'a saduqaatihinna nilah, fa in ibna lakum 'an syai'im min hu nafsani fa kuluhu hani' am marii'aa

Artinya:

"Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya".

g. Dapat menyusui seorang anak

Seorang perempuan diberi keistimewaan oleh Allah dapat menyusui anak-anaknya serta mendapat pahala kebaikan luar biasa banyak dari air susuan yang diberikan pada bayinya. Seperti terdapat dalam Alquran surat Al-Baqarah ayat 233.

*Wal waalidaatu yurdi'na aulaadahunna haulaini kaamilaini liman
 araada ay yutimmar-radaa'ah, wa 'alal-mauludi lahu rizquhunna
 wa kiswatuhunna bil-ma'ruf, laa tukallafu nafsun illaa wus'ahaa,
 laa tudaarra waalidatum biwaladihaa wa laa mauludul lahu
 biwaladihii wa 'alal-waarisi mislu zaalik, fa in araadaa fisaalan
 'an taraadim min-humaa wa tasyaawurin fa laa junaaha
 'alaihima, wa in arattum an tastardi'uu aulaadakum fa laa
 junaaha 'alaikum iza sallamtum maa aataitum bil-ma'ruf,
 wattaqullaaha wa'lamuu annallaaha bimaa ta'maluna basiir*

Artinya:

"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."

C. Tinjauan Umum Tentang Korban Tindak Pidana

1) Pengertian Korban Tindak Pidana

Pengertian korban menurut para ahli, menurut Undang-Undang, maupun menurut konvensi-konvensi internasional yang membahas mengenai korban kejahatan antara lain yaitu,³³

a. Ralph De Sola

Korban adalah orang yang menderita penderitaan mental atau fisik, kehilangan harta benda atau kematian akibat tindak pidana yang nyata atau percobaan yang dilakukan oleh orang lain.

b. Cohen

Korban adalah yang rasa sakit dan penderitaannya telah diabaikan oleh Negara sementara negara menghabiskan sumber daya yang sangat besar untuk memburu dan menghukum pelaku yang bertanggung jawab atas rasa sakit dan penderitaan itu.

c. ZP Separovic

Korban adalah orang yang diancam, dilukai atau dirusak oleh seorang pelaku atau kelalaian orang lain (sarana, struktur, organisasi atau lembaga) dan akibatnya; korban adalah setiap orang yang menderita atau terancam oleh suatu perbuatan pidana (tidak hanya

³³ Apa yang dimaksud dengan korban, <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-korban/14757> diakses pada 27 November 2022

tindak pidana tetapi juga perbuatan pidana lain seperti pelanggaran ringan, pelanggaran ekonomi, tidak memenuhi kewajiban kerja) atau kecelakaan. Penderita bisa disebabkan oleh laki-laki lain atau struktur lain dimana orang juga terlibat.

- d. Menurut Muladi, korban adalah orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing Negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.
- e. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.
- g. Undang-Undang Nomor 27 tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi menyebutkan korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, penarikan atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai

akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya.

- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada saksi dan Korban menyebutkan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat menyebutkan korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan pihak manapun.
- j. Deklarasi PBB dalam Deklarasi Prinsip Dasar Kedailan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan kekuasaan 1985
Korban berarti orang yang secara individu atau kolektif telah menderita kerugian termasuk cedera fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau kerugian substansial dari hak-hak dasar mereka, melalui tindakan atau pengabaian hukum pidana yang berlaku di negara-negara anggota, termasuk Undang-Undang tersebut. Melarang penyalahgunaan kekuasaan melalui tindakan atau kelalaian yang belum merupakan pelanggaran hukum pidana

nasional tetapi norma-norma yang diakui secara internasional yang berkaitan dengan hak asasi manusia.

2) **Tipologi Korban**³⁴

Menurut M.E. Wolfgang, tipologi korban meliputi :

- a. Viktimisasi primer
- b. Viktimisasi sekunder
- c. Viktimisasi tersier
- d. Viktimisasi mutual
- e. Tidak ada viktimisasi

E.A Fattah merumuskan tipologi berdasarkan korban :

- a. Korban tidak ikut berpartisipasi
- b. Korban berperan secara tidak langsung
- c. Korban sebagai provokator
- d. Korban terlibat dalam kejahatan
- e. Korban dianggap sebagai sasaran yang keliru

B.Mendelsohn merumuskan tipologi berdasarkan tingkat kesalahan korban;

- a. Korban yang benar-benar tidak bersalah
- b. Korban memiliki sedikit kesalahan akibat ketidaktahuan
- c. Kesalahan korban sama dengan pelaku

³⁴ Viktimologi, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Viktimologi> diakses pada 25 November 2022

- d. Korban lebih bersalah dari pelaku
- e. Korban sendiri yang memiliki kesalahan atau paing bersalah
- f. Korban imajinatif

D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan seksual

Tindak pidana kekerasan seksual menurut Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) No.12 Tahun 2022 Pasal 1 ayat 1 yaitu segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Menurut UU TPKS No.12 Tahun 2022 tentang Tindak pidana kekerasan seksual pasal 4 ayat 1, bentuk tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas;

- a. Pelecehan seksual nonfisik
- b. Pelecehan seksual fisik
- c. Pemaksaan kontrasepsi
- d. Pemaksaan sterilisasi
- e. Pemaksaan perkawinan
- f. Penyiksaan seksual

- g. Eksploitasi seksual
- h. Perbudakan seksual dan
- i. Kekerasan seksual berbasis elektronik

Diterangkan juga dalam UU TPKS No.12 Tahun 2022 Pasal 4 ayat 2 yang berbunyi “Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi;

- a. Perkosaan
- b. Perbuatan cabul
- c. Persetubuhan terhadap anak,perbuatan cabul terhadap anak,dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak
- d. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban
- e. Pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual
- f. Pemaksaan pelacuran
- g. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual
- h. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga
- i. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual
- j. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Asas Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Dalam Pasal 2 UU TPKS No.12 Tahun 2022 mengatur mengenai asas-asas pengaturan tindak pidana kekerasan seksual yaitu sebagai berikut;

a. Asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia

Yang dimaksud dengan asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia adalah pengakuan terhadap harkat dan martabat korban yang harus dilindungi, dihormati dan ditegakkan.

b. Asas nondiskriminasi

Yang dimaksud dengan asas nondiskriminasi adalah menghargai persamaan derajat tidak membeda-bedakan baik para pihak atas dasar agama, ras, etnis, suku bangsa, warna kulit, status sosial, afiliasi dan ideologi.

c. Asas kepentingan terbaik bagi korban

Yang dimaksud dengan asas kepentingan terbaik bagi korban adalah bahwa semua tindakan yang menyangkut korban yang dilakukan oleh lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan masyarakat harus menjadi pertimbangan utama.

d. Asas keadilan

Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah materi muatan terkait tindak pidana kekerasan seksual harus mencerminkan perlakuan yang adil dan proporsional bagi setiap warga Negara.

e. Asas kemanfaatan

Yang dimaksud dengan asas kemanfaatan adalah materi muatan terkait tindak pidana kekerasan seksual mampu memberikan manfaat secara luas bagi kepentingan masyarakat, bangsa, dan Negara.

f. Asas kepastian hukum

Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah bahwa penyelenggaraan pengaturan tindak pidana kekerasan seksual harus dilakukan dengan kerangka negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan

4. Perlindungan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Dalam UU TPKS No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual disebutkan mengenai perlindungan-perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual yang tertuang dalam pasal-pasal yaitu sebagai berikut;

Pasal 5

“Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat

seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya,dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/ atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah)”.

Pasal 6

Dipidana karena pelecehan seksual fisik:

- a. Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh,keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- b. Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh,keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00(tiga ratus juta rupiah).
- c. Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan,wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau

hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 7

(1) Pelecehan seksual nonfisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan pelecehan seksual fisik sebaaimana dimaksud daam pasal 6 huruf a merupakan delik aduan

(2) Ketentuan sebaaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bai korban penyandang disabilitas atau anak.

Pasal 8

Setiap orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan,penyalahgunaan kekuasaan,penyesatan,penipuan,membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya untuk sementara waktu, dipidana karena pemaksaan kontrasepsi, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 9

Setiap Orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya secara tetap, dipidana karena pemaksaan sterilisasi, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 13

Setiap orang secara melawan hukum menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya atau orang lain dan menjadikannya tidak berdaya dengan maksud mengeksploitasinya secara seksual, dipidana karena perbudakan seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).

Pasal 285 KUHP berbunyi “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia

diluar pernikahan,diancam karena melakukan perkosaan,dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.

Pasal 286 KUHP berbunyi “Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar pernikahan,padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya,diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.

5. Alat Bukti Dalam Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Dalam Pasal 24 dan 25 UU TPKS menjelaskan mengenai alat bukti yang sah yang dapat digunakan dalam pembuktian tindak pidana kekerasan seksual yaitu sebagai berikut :

Pasal 24

(1) Alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas :

- a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana;
- b. Alat bukti lain berupa informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana kekerasan seksual dan /atau benda atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut.

(2) Termasuk alat bukti keterangan saksi yaitu hasil pemeriksaan terhadap saksi dan / atau korban pada tahap penyidikan melalui perekaman elektronik.

(3) Termasuk alat bukti surat yaitu :

- a. Surat keterangan psikolog klinis dan / atau psikiater / dokter spesialis kedokteran jiwa;
- b. Rekam medis;
- c. Hasil pemeriksaan forensic; dan / atau
- d. Hasil pemeriksaan rekening bank.

Pasal 25

(1) Keterangan saksi dan / atau korban cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah jika disertai dengan 1 (satu) alat bukti sah lainnya dan hakim memperoleh keyakinan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.

(2) Keluarga dari terdakwa dapat memberi keterangan sebagai saksi dibawah sumpah / janji tanpa persetujuan terdakwa.

(3) Dalam hal keterangan saksi hanya dapat diperoleh dari korban, keterangan saksi yang tidak dilakukan dibawah sumpah / janji, atau keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain, kekuatan

pembuktiannya dapat didukung dengan keterangan yang diperoleh dari :

- a. Orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan perkara tindak pidana kekerasan seksual meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana tersebut;
 - b. Saksi yang keterangannya berdiri sendiri tetapi ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu dan keterangannya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah baik dalam kualifikasi sebagai keterangan saksi maupun petunjuk; dan / atau
 - c. Ahli yang membuat alat bukti surat dan / atau ahli yang mendukung pembuktian tindak pidana.
- (4) Keterangan saksi dan / atau korban penyandang disabilitas mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keterangan saksi dan / atau korban yang bukan penyandang disabilitas.
- (5) Keterangan saksi dan / atau korban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib didukung dengan penilaian personal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas dalam proses peradilan.

6. Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan seksual

Dalam Pasal 66 sampai dengan Pasal 70 UU TPKS Nomor 12 tahun 2022 mengatur mengenai hak-hak para korban tindak pidana kekerasan seksual, hak-haknya yaitu sebagai berikut;

Pasal 66

- (1) Korban berhak atas penanganan, perlindungan dan pemulihan sejak terjadinya tindak pidana kekerasan seksual
- (2) Korban penyandang Disabilitas berhak mendapat aksesibilitas dan akomodasi yang layak guna pemenuhan haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanganan, perlindungan dan pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 67

- (1) Hak korban meliputi :
 - a. Hak atas penanganan
 - b. Hak atas perlindungan; dan
 - c. Hak atas pemulihan
- (2) Pemenuhan hak korban merupakan kewajiban Negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban.

pasal 68

Hak korban atas penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan;
- b. Hak mendapatkan dokumen hasil Penanganan;
- c. Hak atas layanan hukum;
- d. Hak atas penguatan psikologis;
- e. Hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis;
- f. Hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus Korban; dan
- g. Hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik.

Pasal 69

Hak Korban atas Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas Pelindungan;
- b. Penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan Pelindungan;
- c. Pelindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan;
- d. Pelindungan atas kerahasiaan identitas;

- e. Pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan Korban;
- f. Pelindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik; dan
- g. Pelindungan Korban dan/ atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah dilaporkan.

Pasal 70

- (1) Hak Korban atas Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Rehabilitasi medis;
 - b. Rehabilitasi mental dan sosial;
 - c. Pemberdayaan sosial;
 - d. Restitusi dan/ atau kompensasi; dan
 - e. Reintegrasi sosial.
- (2) Pemulihan sebelum dan selama proses peradilan meliputi:
 - a. Penyediaan layanan kesehatan untuk Pemulihan fisik;
 - b. Penguatan psikologis;
 - c. Pemberian informasi tentang Hak Korban dan proses peradilan;
 - d. Pemberian informasi tentang layanan Pemulihan bagi Korban;
 - e. Pendampingan hukum;
 - f. Pemberian aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi Korban Penyandang Disabilitas;

- g. Penyediaan bantuan transportasi, konsumsi, biaya hidup sementara, dan tempat kediaman sementara yang layak dan aman;
 - h. Penyediaan bimbingan rohani dan spiritual;
 - i. Penyediaan fasilitas pendidikan bagi Korban;
 - j. Penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lain yang dibutuhkan oleh Korban;
 - k. Hak atas informasi dalam 'hal narapidana telah selesai menjalani hukuman; dan
 - l. Hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan sarana elektronik.
- (3) Pemulihan setelah proses peradilan meliputi:
- a. Pemantauan, pemeriksaan, serta pelayanan kesehatan fisik dan psikologis Korban secara berkala dan berkelanjutan;
 - b. Penguatan dukungan komunitas untuk Pemulihan Korban;
 - c. Pendampingan penggunaan Restitusi dan/ atau kompensasi;
 - d. Penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan oleh Korban;
 - e. Penyediaan layanan jaminan sosial berupa jaminan kesehatan dan bantuan sosial lainnya sesuai dengan kebutuhan berdasarkan penilaian tim terpadu;
 - f. Pemberdayaan ekonomi; dan

g. Penyediaan kebutuhan lain berdasarkan hasil identifikasi UPTD PPA dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e diatur dengan Peraturan Presiden.

E. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Islam

1. Pandangan Islam Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32, Allah SWT berfirman yang berbunyi

“wala taqrobuzzina innahu kana fahisatin wasaa sabila”

Yang artinya “ Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”. (QS.Al-Isra;32).

2. Penerapan Aturan–Aturan Dan Kebijakan Islam Dalam Melindungi Perempuan Dari Pelecehan³⁵

a. Kewajiban menutup aurat disebutkan dalam QS.An-Nur :31

“ Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah

³⁵ Penerapan aturan –aturan dan kebijakan Islam dalam melindungi perempuan dari pelecehan <https://informatics.uui.ac.id/2021/12/17/islam-melindungi-perempuan-dari-kekerasan-seksual> diakses pada 10 November 2022

mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.”

- b. Larangan menghias berlebihan atau tabarruj disebutkan dalam QS. Al-A'raaf ayat 31

“Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”

- c. Perintah adanya mahrom (kakek,ayah,saudara laki-laki dan adik ayah) atau suami ketika perempuan melakukan perjalanan lebih dari 24 jam.

“Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir,bersafar sejauh perjalanan sehari semalam kecuali bersama mahramnya”. (HR.Muslim no.1339).

- d. Perintah menundukkan pandangan bagi laki-laki dan perempuan disebutkan dalam QS.An-Nur ayat 30-31

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat”.(30)

Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita

islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.(31)

3. Hukuman Bagi Orang Yang Berzina Menurut Islam

Hukuman bagi pelaku zina³⁶ yaitu di dunia mendapat hukuman berupa hukum cambuk 100 kali (bagi yang belum menikah), hal tersebut dijelaskan dalam QS.An-Nur ayat 2 yang artinya “Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman”.

Dan pelaku zina juga diasingkan selama setahun (HR. Al-Bukhari). Adapun pezina yang sudah menikah atau belum pernah

³⁶ Hukuman bagi pelaku zina <https://tanjabarkab.go.id/site/azab-keras-bagi-para-pezina> diakses pada 10 November 2022

menikah tetapi sering berzina dikenai hukum rajam (dilempari dengan batu) sampai mati.

Hukuman bagi pelaku zina di akhirat yaitu mendapat azab di neraka. Abu Hurairah ra menuturkan bahwa Rosulullah SAW pernah bersabda, “Ada tiga golongan yang tidak akan dilihat oleh Allah Azza Wa Jala yaitu orang tua yang berzina, penguasa pendusta dan orang miskin yang sombong.” (HR. Ibn Abu Ad-Dunya).

Diriwayatkan pula dari Rosulullah SAW akan menyebarkan diri di dalam azab di akhirat di dalam sebuah tungku api neraka yang bagian atasnya sempit dan bawahnya luas (HR Al-Bukhari).

Bahkan maraknya perzinaan itu merupakan salah satu tanda dekatnya datangnya hari kiamat. Sabdanya : “ Diantara tanda dekatnya hari kiamat adalah hilangnya ilmu, menonjolnya kebodohan, merajalelanya miras, dan maraknya zina.” (HR. Al-Bukhari).

Karena itu Islam dengan tegas mengharamkan segala hal yang mendekatkan pada perzinaan dan menilai zina sebagai perbuatan keji dan jalan yang buruk.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Putusan Pengadilan Jepara Nomor 90/Pid,B/2022/PN Jpa

1. Kronologi Kasus

Pada bulan Juni 2021 Umi Niswati (korban) sedang sakit dan akhirnya Umi Niswati disarankan oleh saudara Umi Niswati (saksi Parni binti Karyoto (Alm.)) untuk berobat dengan Paranormal yang bernama Suyanto (Terdakwa),kemudian Umi Niswati diajak ke rumah Pak Kiai (saksi Karmono Als. Kiai Ahmad Jaelani) yang beralamat di Desa Krapyak RT. 02 RW. 08, Kecamatan Tahunan,Kabupaten Jepara dan Umi Niswati sembuh.Selanjutnya Umi Niswati mempunyai masalah keuangan yaitu terlilit hutang dan akhirnya Umi Niswati meminta tolong kepada terdakwa kembali, sehingga pada saat itu terdakwa datang ke rumah Umi Niswati yang beralamat di Desa Kaliaman RT. 03 RW. 04, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara dan apabila mau rejeki Umi Niswati lancar, maka Umi Niswati harus menjalani mandi kembang dan dengan kondisi Umi Niswati telanjang bulat serta hanya menggunakan celana dalam saja, setelah itu pada saat Umi Niswati dimandikan oleh terdakwa dengan menggunakan air yang sebelumnya sudah dicampur dengan beberapa jenis kembang,

kemudian tangan kanan terdakwa memegang gayung sambil menyiramkan air kembang ke badan Umi Niswati, sedangkan tangan kiri terdakwa meraba-raba seluruh badan Umi Niswati. Selanjutnya setelah selesai terdakwa memandikan Umi Niswati dengan kembang maka terdakwa mengatakan kepada saksi Umi Niswati untuk melayani terdakwa untuk beberapa hari dan apabila Umi Niswati tidak mau menuruti maka rejeki saksi Umi Niswati tidak lancar serta harta Umi Niswati akan hilang semua, sehingga Umi Niswati mau melayani terdakwa untuk melakukan hubungan layaknya suami istri. Dan kejadian tersebut terjadi berulang kali selama 20 (dua puluh) kali dan yang terakhir kali terjadi pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 14.00 WIB di rumah saksi, setelah itu pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 saat suami Umi Niswati (saksi Sukarwanto bin Sarwan (Alm.)) hendak pulang ke rumah dari bekerja sebagai nelayan dihadang oleh terdakwa dan tidak boleh pulang ke rumah dengan alasan apabila tidak menuruti saran yang diberikan oleh Pak Kiai maka harta saksi Umi Niswati dan saksi Sukarwanto akan hancur, namun saksi Sukarwanto tetap pulang ke rumah serta memberitahukan kejadian tersebut kepada Umi Niswati. Sehingga pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 saksi Sukarwanto memberanikan diri dating menemui saksi Karmono Als. Kiai Ahmad Jaelani bin Raspani (Alm.) ke rumahnya dan mempertanyakan yang disampaikan oleh terdakwa tersebut, kemudian saksi Karmono Als. Kiai Ahmad Jaelani menyampaikan kepada saksi Sukarwanto bahwa saksi Karmono Als. Kiai Ahmad Jaelani tidak pernah

memberikan persyaratan yang diberikan oleh terdakwa tersebut, sehingga dengan kejadian tersebut saksi Umi Niswati tidak terima dan mengadukan kejadian yang saksi Umi Niswati alami ke Polres Jepara.

2. Identitas Terdakwa

Nama Lengkap : Suyanto bin Tanggoh (alm)
 Tempat Lahir : Jepara
 Umur/Tanggal Lahir : 56 Tahun / 11 Oktober 1965
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Kebangsaan : Indonesia
 Tempat Tinggal : Desa Kaliaman Rt.04 Rw.03 kec.Kembang
 Kab.Jepara
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Petani

3. Dakwaan Penuntut Umum

Primair

Bahwa terdakwa Suyanto bin Tanggoh (Alm.) pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sampai dengan hari Senin tanggal 24 Januari 2022, sekira pukul 14.00 WIB, atau pada waktu tertentu di bulan Juni tahun 2022 hingga bulan Januari 2022, atau setidaknya di tahun 2021 hingga tahun 2022, bertempat di rumah saksi Umi Niswati binti Senawi (Alm.) (korban) dan di rumah terdakwa Suyanto bin Tanggoh (Alm.) yang beralamat di Desa Kaliaman RT. 04 RW. 03, Kecamatan

Kembang Kabupaten Jepara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, telah melakukan *dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan bersetubuh dengan dia di luar perkawinan*. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari yang tidak dapat diingat lagi yaitu sekira bulan Juni 2021 saksi Umi Niswati sedang sakit dan akhirnya saksi Umi Niswati disarankan oleh saudara saksi Umi Niswati (saksi Parni binti Karyoto (Alm.)) untuk berobat dengan Paranormal yaitu terdakwa Suyanto, karena terdakwa mengenal seorang Kiai, sehingga saksi Umi Niswati percaya dan meminta tolong kepada terdakwa untuk menyembuhkan saksi Umi Niswati, kemudian saksi Umi Niswati diajak ke rumah Pak Kiai (saksi Karmono Als. Kiai Ahmad Jaelani) yang beralamat di Desa Krapyak RT. 02 RW. 08, Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara dan saksi Umi Niswati sembuh. Namun tidak berapa lama selanjutnya saksi Umi Niswati mempunyai masalah keuangan yaitu terlilit hutang dan akhirnya saksi Umi Niswati meminta tolong kepada terdakwa kembali, sehingga pada saat itu terdakwa datang ke rumah saksi Umi Niswati yang beralamat di Desa Kaliaman RT. 03 RW. 04, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara dan apabila mau rejeki saksi Umi Niswati lancar, maka saksi Umi Niswati harus menjalani mandi kembang dan dengan kondisi saksi Umi Niswati telanjang bulat serta hanya menggunakan celana dalam saja, setelah itu

pada saat saksi Umi Niswati dimandikan oleh terdakwa dengan menggunakan air yang sebelumnya sudah dicampur dengan beberapa jenis kembang, kemudian tangan kanan terdakwa memegang gayung sambil menyiramkan air kembang ke badan saksi Umi Niswati, sedangkan tangan kiri terdakwa meraba-raba seluruh badan saksi Umi Niswati. Selanjutnya setelah selesai terdakwa memandikan saksi Umi Niswati dengan kembang maka terdakwa mengatakan kepada saksi Umi Niswati untuk melayani terdakwa untuk beberapa hari dan apabila saksi Umi Niswati tidak mau menuruti maka rejeki saksi Umi Niswati tidak lancar serta harta saksi Umi Niswati akan hilang semua, sehingga saksi Umi Niswati mau melayani terdakwa untuk melakukan hubungan layaknya suami istri. Dan kejadian tersebut terjadi berulang kali selama 20 (dua puluh) kali dan yang terakhir kali terjadi pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 14.00 WIB di rumah saksi, setelah itu pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 saat suami saksi Umi Niswati (saksi Sukarwanto bin Sarwan (Alm.)) hendak pulang ke rumah dari bekerja sebagai nelayan dihadang oleh terdakwa dan tidak boleh pulang ke rumah dengan alasan apabila tidak menuruti saran yang diberikan oleh Pak Kiai maka harta saksi Umi Niswati dan saksi Sukarwanto akan hancur, namun saksi Sukarwanto tetap pulang ke rumah serta memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi Umi Niswati. Sehingga pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 saksi Sukarwanto memberanikan diri datang menemui saksi Karmono Als.

Kiai Ahmad Jaelani bin Raspani (Alm.) ke rumahnya dan mempertanyakan yang disampaikan oleh terdakwa tersebut, kemudian saksi Karmono Als. Kiai Ahmad Jaelani menyampaikan kepada saksi Sukarwanto bahwa saksi Karmono Als. Kiai Ahmad Jaelani tidak pernah memberikan persyaratan yang diberikan oleh terdakwa tersebut, sehingga dengan kejadian tersebut saksi Umi Niswati tidak terima dan mengadukan kejadian yang saksi Umi Niswati alami ke Polres Jepara;

- Bahwa adapun cara terdakwa menyetubuhi saksi Umi Niswati yaitu pada saat suami saksi Umi Niswati sedang bekerja sebagai nelayan dan bertemu dengan saksi Umi Niswati di rumah maka terdakwa langsung menarik tangan saksi Umi Niswati untuk masuk ke dalam kamar pribadi saksi Umi Niswati, kemudian setelah berada di dalam kamar maka terdakwa langsung mengunci pintu kamar dari dalam dan apabila saksi Umi Niswati menolak keinginan terdakwa maka terdakwa mengancam saksi Umi Niswati dengan omongan apabila saksi Umi Niswati menolak maka suami dan anak saksi Umi Niswati akan pulang tinggal nama saja, sehingga saksi Umi Niswati menuruti keinginan terdakwa untuk melakukan hubungan suami istri, selanjutnya maka terdakwa langsung mendorong tubuh saksi Umi Niswati ke atas kasur dan langsung membuka celana dan celana dalam saksi Umi Niswati, setelah itu terdakwa langsung menindih badan saksi Umi Niswati

serta memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam vagina saksi Umi Niswati dengan gerakan keluar masuk hingga spermanya keluar dan dikeluarkan di dalam vagina saksi Umi Niswati, dan kejadian tersebut berulang kali hingga 20 (dua puluh) kali, kemudian pernah 1 (satu) kali pada saat saksi Umi Niswati sedang berada di rumahnya, tiba-tiba saksi Umi Niswati disuruh datang ke rumah terdakwa yang beralamat di Desa Kaliaman RT. 04 RW. 03, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara dengan alasan bahwa terdakwa disuruh oleh Mbah Kiai Jaelani untuk memberikan air yang didoakan dan saksi Umi Niswati harus dipijit perutnya karena saksi Umi Niswati belum sembuh, sehingga saat itu saksi langsung menuju ke rumah terdakwa, sesampainya saksi Umi Niswati di rumah terdakwa maka saksi Umi Niswati langsung disuruh meminum air yang ditaruh di gelas, selanjutnya saksi Umi Niswati diajak ke dalam kamar pribadinya terdakwa dan setelah berada di dalam kamar maka saksi Umi Niswati disuruh tiduran di atas kasur, setelah itu semua pakaian saksi Umi Niswati dilepas hingga telanjang bulat, kemudian terdakwa memijit badan saksi Umi Niswati, namun tidak berapa lama selanjutnya terdakwa langsung memegang kedua tangan saksi Umi Niswati dan justru terdakwa malah memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam vagina saksi Umi Niswati dengan gerakan keluar masuk hingga spermanya keluar dan dikeluarkan di atas kasur;

- Bahwa terdakwa sebelumnya memberikan syarat apabila saksi Umi Niswati mau perekonomiannya membaik maka harus menuruti syarat-syarat yang terdakwa berikan yaitu :

1. Melakukan mandi kembang dengan kondisi telanjang dan hanya menggunakan celana dalam;
2. Melayani hubungan layaknya suami istri dengan terdakwa;
3. Melakukan nikah siri dengan terdakwa;
4. Menyiapkan 3 (tiga) ekor ayam warna hitam polos, ayam warna putih polos dan ayam badannya warna putih kaki warna kuning;

Dan syarat tersebut dengan dalih yang memberikan syarat tersebut adalah saksi Karmono Als. Kiai Ahmad Jaelani, sehingga saksi Umi Niswati percaya dan mau memenuhi syarat yang terdakwa berikan tersebut, adapun syarat-syarat tersebut adalah karangan terdakwa sendiri dan bukan syarat yang diberikan oleh saksi Karmono Als. Kiai Ahmad Jaelani;

- Bahwa pada saat terdakwa menyetubuhi saksi Umi Niswati saat itu saksi Umi Niswati tidak dapat melakukan perlawanan, karena saksi Umi Niswati diancam apabila saksi Umi Niswati tidak mau menuruti untuk berhubungan layaknya suami istri tersebut maka harta saksi Umi Niswati dan suami saksi Umi Niswati akan hancur, kemudian apabila tidak mau menuruti maka apabila terdapat sesuatu di lain hari saksi Umi Niswati disuruh menanggung sendiri akibatnya, sehingga saksi Umi Niswati takut serta mau menuruti kemauan dari terdakwa tersebut;

- Bahwa saksi Umi Niswati pernah bertanya kepada terdakwa sebelum terdakwa menyetubuhi saksi Umi Niswati *“apakah saya harus melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Sdr. Suyanto?”* dan terdakwa menjawab *“yo iyo, wong iku syarat koh enggone mbah yai kudune kon ngono, nak ora gelem ngono mengko bojomu ora entuk rezeki. (ya iya, orang itu syarat dari mbah yai harus begitu, kalau tidak mau begitu ya suamimu tidak akan mendapatkan rezeki)”*, sehingga saksi Umi Niswati merasa takut dan setiap kali terdakwa mengajak saksi Umi Niswati untuk melakukan hubungan suami istri dengan terdakwa, saksi Umi Niswati hanya pasrah;
- Bahwa terdakwa telah menyetubuhi saksi Umi Niswati sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) kali yang terjadi pada bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Januari 2022 yaitu :
 - 1) Bulan Juni 2021 :
 1. Tanggal 12 Juni 2021 yang terjadi di rumah saksi Umi Niswati yang beralamat di Desa Kaliaman, RT. 03 RW. 04, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara;
 2. Tanggal 17 Juni yang terjadi di rumah saksi Umi Niswati
 3. Tanggal 21 Juni 2021 yang terjadi di rumah saksi Umi Niswati
 - 2) Bulan Juli 2021 :
 - 1) Tanggal 04 Juli 2021 yang terjadi di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Kaliaman RT. 04 RW. 03, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara;

- 2) Tanggal 12 Juli 2021 yang terjadi di rumah terdakwa
- 3) Tanggal 16 Juli 2021 yang terjadi di rumah saksi Umi Niswati ;
- 4) Tanggal 27 Juli 2021 yang terjadi di rumah saksi Umi Niswati ;
- 3) Bulan Agustus 2021 :
 1. Tanggal 02 Agustus 2021 yang terjadi di rumah saksi Umi Niswati
 2. Tanggal 07 Agustus 2021 yang terjadi di rumah saksi Umi Niswati
 3. Tanggal 11 Agustus 2021 yang terjadi di rumah saksi Umi Niswati
 4. Tanggal 18 Agustus 2021 yang terjadi di rumah saksi Umi Niswati
 5. Tanggal 29 Agustus 2021 yang terjadi di rumah saksi Umi Niswati
- 4) Bulan September 2021 :
 1. Tanggal 03 September 2021 yang terjadi di rumah saksi Umi Niswati
 2. Tanggal 06 September 2021 yang terjadi di rumah saksi Umi Niswati
- 5) Bulan Oktober 2021 :
 1. Tanggal 17 Oktober 2021 yang terjadi di rumah saksi Umi Niswati
 2. Tanggal 24 Oktober 2021 yang terjadi di rumah saksi Umi Niswati
- 6) Bulan November 2021
 1. Tanggal 01 November 2021 yang terjadi di rumah saksi Umi Niswati
- 7) Bulan Desember 2021

1. Tanggal 21 Desember 2021 yang terjadi di rumah saksi Umi Niswati

2. Tanggal 28 Desember 2021 yang terjadi di rumah saksi Umi Niswati

8) Bulan Januari 2021

1. Tanggal 25 Januari 2022 yang terjadi di rumah saksi Umi Niswati

Terdakwa melakukannya di dalam kamar dan dalam kondisi pintu kamar

terdakwa kunci dari dalam

Perbuatan Terdakwa Suyanto bin Tanggoh(Alm.) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP;

4. Tuntutan Penuntut Umum

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut ;

Memperhatikan Pasal 285 KUHP dan mempedomani Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

1. Menyatakan Terdakwa SUYANTO bin TANGGOH (alm), tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perkosaan”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah sprei warna hijau motif boneka panda;
- 1 (satu) potong daster warna biru tua motif bunga;
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah bra / BH warna cokelat;
- 1 (satu) potong celana dalam warna hijau telur asin;
- 1 (satu) buah gayung warna kuning;

Dikembalikan kepada saksi UMI NISWATI binti SENAWI

(alm);

- 1 (satu) buah kelapa hijau;
- 1 (satu) botol air Aqua;
- 1 (satu) ikat pohon padi yang sudah kering;
- 2 (dua) bungkus kembang 3 (tiga) warna;
- 2 (dua) ikat akar-akaran;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

5. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung, mulai dari gugatan, jawaban, eksepsi dari tergugat yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat syarat formil dan materil yang mencapai batas minimal pembuktian.

Dalam membuat putusan, Seorang Hakim dalam menimbang dan memutus suatu perkara dengan memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan agar putusan yang dikeluarkan menjadi putusan yang ideal.

Sehubungan dengan itu demi keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor 90/Pid,B/2022/PN Jpa, dan setelah mendengar keterangan-keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai bahan pertimbangan yaitu sebagai berikut ;

– Bahwa antara bulan Juli 2021 hingga Januari 2022, Terdakwa telah melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap saksi UMI NISWATI yang dilakukan sebanyak 20 kali, di rumah Terdakwa di Ds. Kaliaman RT. 04 RW. 03, Kec. Kembang Kab. Jepara dan juga di rumah saksi di Ds Kaliaman RT 03 RW 04 Kec. Kembang Kab. Jepara;

- Bahwa awalnya saksi UMI NISWATI sedang sakit dan akhirnya saksi UMI NISWATI disarankan oleh saudaranya untuk berobat dengan Terdakwa, karena Terdakwa mengenal seorang Kiai, sehingga saksi UMI NISWATI percaya dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk menyembuhkan saksi UMI NISWATI dan saksi UMI NISWATI juga mempunyai masalah keuangan yaitu terlilit hutang;
- Bahwa beberapa waktu kemudian Terdakwa mendatangi saksi UMI NISWATI dan mengaku sebagai tangan kanan kyai Jailani dan menyuruh untuk melakukan beberapa ritual cabul kepada saksi UMI NISWATI;
- Bahwa ritual pengobatan yang Terdakwa lakukan dengan cara menyuruh saksi UMI NISWATI untuk mandi kembang dengan hanya menggunakan celana dalam hingga melakukan persetubuhan dan menyuruh saksi UMI NISWATI untuk melakukan nikah siri dengan Terdakwa di depan makam kakek saksi UMI NISWATI;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi UMI NISWATI bahwa ritual tersebut harus dilakukan untuk kelancaran rezeki dan keselamatan keluarga saksi UMI NISWATI, namun awalnya saksi UMI NISWATI menolak namun Terdakwa mengancam jika tidak menuruti maka rezeki akan terhambat serta suami dan anak saksi UMI NISWATI akan meninggal dunia;

– Bahwa beberapa syarat kepada saksi saksi UMI NISWATI supaya keinginan saksi saksi UMI NISWATI untuk memperbaiki keuangan saksi UMI NISWATI maka saksi UMI NISWATI harus melakukan:

- a. Melakukan mandi kembang dengan kondisi telanjang dan hanya menggunakan celana dalam;
- b. Melayani hubungan layaknya suami istri dengan terdakwa;
- c. Melakukan nikah siri dengan terdakwa;
- d. Menyiapkan 3 (tiga) ekor ayam warna hitam polos, ayam warna putih polos dan ayam badannya warna putih kaki warna kuning;

– Bahwa kyai Jailani tidak pernah menyarankan Terdakwa untuk melakukan pengobatan kepada saksi UMI NISWATI dengan cara mandi kembang,

bersetubuh atau pun nikah sirih karena itu hanya akal-akalan dari Terdakwa saja agar saksi UMI NISWATI mau menuruti kemauan Terdakwa;

– Bahwa pernikahan siri yang dilakukan antara Terdakwa dengan saksi UMI NISWATI tidak memenuhi syarat pernikahan seperti tidak ada wali, saksi, ijab kabul atau pun mahar;

– Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa;

Selain alat bukti, Hakim juga melihat pertimbangan yuridis. Adapun pertimbangan yuridis hakim yaitu unsur-unsur pasal 285 KUHP :

Menimbang, bahwa dakwaan Primair yaitu pasal 285 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan bersetubuh dengan dia di luar perkawinan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan seperti tersebut dibawah ini sesuai dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” adalah subyek hukum baik manusia maupun badan hukum sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa SUYANTO bin TANGGOH(alm);

Menimbang, bahwa setelah melalui pemeriksaan di persidangan, ternyata identitas Terdakwa yang hadir dipersidangan sama dengan identitas Terdakwa yang ada dalam dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Terdakwa dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah manusia;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan mampu menanggapi keterangan yang diberikan oleh para saksi sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya; Menimbang, bahwa Terdakwa adalah manusia yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan bersetubuh dengan dia di luar perkawinan”;

Menimbang, bahwa unsur ini memakai kata “atau” sehingga bersifat alternatif, artinya tidak harus rumusan rangkaian ini terpenuhi seluruhnya, akan tetapi apabila salah satu dari rangkaian unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dalam teori-teori hukum pidana dikenal beberapa teori kesengajaan, namun kesemuanya pada dasarnya menunjuk pada adanya “pengetahuan” dan “kehendak” (*willens and wettens*), dan dalam perkara ini kesengajaan di sini berarti bahwa pelaku mengetahui dan sadar akan perbuatannya yang dilakukan atau yang akan dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “persetubuhan” adalah peraduan antara alat kelamin laki-laki dan perempuan yang

biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi alat kelamin laki-laki harus masuk ke dalam alat kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani / sperma; Menimbang, bahwa kesengajaan ini merupakan niat atau kehendak seseorang melakukan perbuatannya dan merupakan unsur batin yang hanya dapat diketahui oleh orang itu sendiri, oleh karenanya kesengajaan pada diri Anak dapat disimpulkan dari rangkaian kejadian yang menimbulkan perbuatan yang dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa antara bulan Juli 2021 hingga Januari 2022, Terdakwa telah melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap saksi UMI NISWATI yang dilakukan sebanyak 20 kali, di rumah Terdakwa di Ds. Kaliaman RT. 04 RW. 03, Kec. Kembang Kab. Jepara dan juga di rumah saksi di Ds Kaliaman RT03 RW04 Kec. Kembang Kab. Jepara;

Menimbang, bahwa awalnya saksi UMI NISWATI sedang sakit dan akhirnya saksi UMI NISWATI disarankan oleh saudaranya untuk berobat dengan Terdakwa, karena Terdakwa mengenal seorang Kiai, sehingga saksi UMI NISWATI percaya dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk menyembuhkan saksi UMI NISWATI dan saksi UMI NISWATI juga mempunyai masalah keuangan yaitu terlilit hutang; Menimbang, bahwa beberapa waktu kemudian Terdakwa mendatangi saksi UMI

NISWATI dan mengaku sebagai tangan kanan kyai Jailani dan menyuruh untuk melakukan beberapa ritual cabul kepada saksi UMI NISWATI dan ritual pengobatan yang Terdakwa lakukan dengan cara menyuruh saksi UMI NISWATI untuk mandi kembang dengan hanya menggunakan celana dalam hingga melakukan persetubuhan dan menyuruh saksi UMI NISWATI untuk melakukan nikah siri dengan Terdakwa di depan makam kakek saksi UMI NISWATI;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi UMI NISWATI bahwa ritual tersebut harus dilakukan untuk kelancaran rezeki dan keselamatan keluarga saksi UMI NISWATI, namun awalnya saksi UMI NISWATI menolak namun Terdakwa mengancam jika tidak menuruti maka rezeki akan terhambat serta suami dan anak saksi UMI NISWATI akan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa beberapa syarat kepada saksi saksi UMI NISWATI supaya keinginan saksi saksi UMI NISWATI untuk memperbaiki keuangan saksi UMI NISWATI maka saksi UMI NISWATI harus melakukan:

- a. Melakukan mandi kembang dengan kondisi telanjang dan hanya menggunakan celana dalam;
- b. Melayani hubungan layaknya suami istri dengan terdakwa;
- c. Melakukan nikah siri dengan terdakwa;

- d. Menyiapkan 3 (tiga) ekor ayam warna hitam polos, ayam warna putih polos dan ayam badannya warna putih kaki warna kuning;

Menimbang, bahwa kyai Jailani tidak pernah menyarankan Terdakwa untuk melakukan pengobatan kepada saksi UMI NISWATI dengan cara mandi kembang, bersetubuh atau pun nikah sirih karena itu hanya akal-akalan dari Terdakwa saja agar saksi UMI NISWATI mau menuruti kemauan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pernikahan siri yang dilakukan antara Terdakwa dengan saksi UMI NISWATI tidak memenuhi syarat pernikahan seperti tidak ada wali, saksi, ijab kabul atau pun mahar, perkawinan antara Terdakwa dengan saksi UMI NISWATI tidak pernah ada ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 dari Pasal di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak pernah mengancam saksi UMI NISWATI maka Majelis Hakim menilai bahwa bantahan dari Terdakwa tersebut tidak bisa dibuktikan oleh Terdakwa sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut; Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam dakwaan primair yaitu Pasal 285 KUHP maka terdapatlah cukup buktibukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa tersebut telah bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan tersebut yakni “Perkosaan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman, maka Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena mengenai perbuatan Terdakwa telah diakui sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut tentang perbuatan Terdakwa namun yang dimohonkan hanyalah keringanan hukuman oleh karena itu mengenai hukuman akan dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf dan tidak pula terdapat alasan-alasan yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya oleh karena itu Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dibawah ini, sama sekali bukan dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam yang diikuti dengan penjeraan, melainkan lebih ditekankan pada pembinaan dan pendidikan mental yang dengan pemidanaan termaksud Terdakwa akan dapat merenung untuk menyadari kesalahannya secara mendalam sehingga sempat memperbaiki perilakunya di masa mendatang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa atas perbuatannya tersebut adalah pidana penjara dan lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa atas perbuatannya tersebut adalah pidana penjara dan lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini, yang sekaligus dengan mempertimbangkan pembelaan dan permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya; Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa; Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 193 ayat (2) KUHAP oleh karena Terdakwa saat ini ditahan dan tidak ada cukup alasan untuk mengalihkan atau menanggukkan

penahanannya, serta untuk mempermudah pelaksanaan putusan ini

Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah spreng warna hijau motif boneka panda;
- 1 (satu) potong daster warna biru tua motif bunga;
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah bra / BH warna cokelat;
- 1 (satu) potong celana dalam warna hijau telur asin;
- 1 (satu) buah gayung warna kuning;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi UMI NISWATI binti SENAWI (alm) maka akan dikembalikan kepada pemiliknya;

- 1 (satu) buah kelapa hijau;
- 1 (satu) botol air Aqua;
- 1 (satu) ikat pohon padi yang sudah kering;
- 2 (dua) bungkus kembang 3 (tiga) warna;
- 2 (dua) ikat akar-akaran;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan sebagai pendukung kejahatannya maka akan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka atas dasar Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara

yang jumlahnya seperti tersebut di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi UMI NISWATI dan keluarganya menjadi malu;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 285 KUHP dan mempedomani Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SUYANTO bin TANGGOH (alm), tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“Perkosaan”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sprei warna hijau motif boneka panda;
 - 1 (satu) potong daster warna biru tua motif bunga;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) buah bra / BH warna coklat;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna hijau telur asin;
 - 1 (satu) buah gayung warna kuning;

Dikembalikan kepada saksi UMI NISWATI binti SENAWI (alm);

 - 1 (satu) buah kelapa hijau;
 - 1 (satu) botol air Aqua;
 - 1 (satu) ikat pohon padi yang sudah kering; 2 (dua) bungkus kembang 3 (tiga) warna;
 - 2 (dua) ikat akar-akaran;

Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
6. Analisis Penulis

Dalam penelitian ini,terdapat beberapa perlindungan hukum dalam suatu pengadilan perkara Nomor 90/Pid.B/2022/PN Jpa yaitu : yang pertama,Majelis Hakim memutuskan persidangan terkait kasus kesusilaan (pemeriksaan) dilakukan secara tertutup sesuai dengan Pasal 153 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.Alasan tersebut karena menyangkut hal-hal yang bersifat privasi,sensitif dan tidak pantas diketahui oleh publik.

kedua,perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual dengan cara memberikan pendampingan terhadap korban pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan.Menurut Undang-Undang Nomor 22 Taun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual Pasal 26 ayat 2 yang berhak mendampingi korbann meliputi Petugas LPSK,Petugas UPTD PPA,Tenaga kesehatan,Psikolog,Pekerja sosial,Tenaga kesejahteraan social,Psikiater,Pendamping hukum meliputi advokat dan paralegal,Petugas Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat dan Pendamping lain.

Ketiga,Perlindungan Hukum yang diberikan kepada korban tindak pidana kekerasan seksual dengan menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada pelaku (Terdakwa) selama 9 tahun.Menurut penulis, Hakim belum memberikan keputusan yang maskimal untuk terdakwa, tuntutan sanksi yang diberikan tidak sesuai dengan bunyi pasal 285 KUHP,karena diputusan tersebut Hakim mempedomani pasal 285

KUHP yang mana seharusnya dengan pidana penjara 12 (dua belas) tahun tetapi dalam kasus tersebut hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun. Alasan meringankan tuntutan sanksi tersebut dikarenakan Terdakwa bersikap sopan di persidangan, menyadari menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum dikasus pidana lain, padahal memang seharusnya kesopanan dan kejujuran merupakan kewajiban setiap orang.

B. Kendala Dan Solusi Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Putusan Pengadilan Jepara Nomor 90/Pid,B/2022/PN Jpa

No	Kendala	Solusi
1	Lemahnya Peraturan Perundang-Undangan dalam melindungi perempuan dari korban tindak pidana kekerasan seksual	Hakim dalam memutus suatu perkara menggunakan beberapa Undang-Undang dan menggabungkan pasal-pasal yang sesuai dengan perkara yang ditangani
2	Korban tidak langsung bercerita kepada keluarga dikarenakan takut diancam oleh pelaku	Memberikan Pendamping kepada korban. Pendamping melakukan pendekatan terhadap korban, seperti memberi informasi, mengajak ngobrol, bercerita dll

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari skripsi ini mengenai hasil putusan Hakim nomor 90/Pid,B/2022/PN Jpa adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual dalam Putusan Pengadilan Jepara Nomor 90/Pid.B/2022/PN Jpa.

Dalam perkara pidana pemerkosaan oleh putusan pengadilan Jepara Nomor 90/Pid,B/2022/PN Jpa terdapat beberapa perlindungan hukum yaitu :

- a. Majelis Hakim memutuskan persidangan terkait kasus kesusilaan (pemerkosaan) dilakukan secara tertutup sesuai dengan Pasal 153 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- b. Memberikan pendampingan terhadap korban dan pihak-pihak yang berhak mendampingi korban diantaranya adalah petugas LPSK,petugas UPTD PPA,tenaga kesehatan atau psikolog.
- c. Hakim memutus pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun (pasal 285 KUHP.

2. Kendala dan solusi dalam melindungi perempuan dari korban tindak pidana kekerasan seksual dalam putusan pengadilan nomor 90/Pid,B/2022/PN Jpa

Kendala dalam melindungi perempuan dari korban tindak pidana kekerasan seksual dalam Putusan Pengadilan Nomor 90/Pid,B/2022/PN Jpa yaitu :

- a. Lemahnya Peraturan Perundang-Undangan terhadap korban kekerasan seksual
- b. Ketakutan korban untuk bercerita kepada keluarga karena diancam pelaku dan rasa malu terhadap masyarakat

Solusi dalam melindungi perempuan dari korban tindak pidana kekerasan seksual dalam Putusan Pengadilan Nomor 90/Pid,B/2022/PN Jpa yaitu :


- a. Hakim memutus suatu perkara dengan menggabungkan beberapa Undang-undang dan mencocokkan pasal-pasal sesuai dengan permasalahan tindak pidana kekerasan seksual yang ditangani
- b. Pendamping muslim melakukan pendekatan terhadap korban dengan memberikan informasi, mengobrol dan mempersilahkan korban untuk bercerita mengenai peristiwa yang terjadi.

B. Saran

1. Bagi Pengadilan, dalam menjatuhkan Putusan, Hakim seharusnya bersifat adil dan sesuai dengan pasal KUHP yang berlaku, melindungi masyarakat dari hukum terkhusus perempuan

menjadi pembahasan yang penting untuk pemerintah dikarenakan minimnya penelusuran dan pengaduan dari tindak pidana kekerasan seksual. Instansi penegak hukum yang seharusnya menjadi cerminan kadang tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya, terkadang Hakim memutuskan suatu perkara yang kurang adil bagi korban, mengambil putusan untuk menghukum terdakwa dengan mempertimbangkan hukum yang kurang tepat.

2. Bagi Pemerintahan Indonesia, dalam upaya melindungi perempuan di Indonesia harus lebih di tingkatkan lagi. Mulai dari dimaksimalkan lagi RUU Tindak Pidana Kekerasan seksual, pencegahan terhadap terjadinya peristiwa kekerasan seksual, mengembangkan dan melaksanakan mekanisme penanganan, perlindungan dan pemulihan bagi korban, memberikan keadilan bagi korban melalui pidana dan hukuman yang tegas bagi pelaku kekerasan seksual.





DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan,2001,*Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual advokasi atas hak asasi perempuan*,PT.Refika aditama,Bandung.

Anita Marwing,Yunus,2021,*Perempuan Islam Dalam Berbagai Perspektif;politik,pendidikan,psikologi,ekonomi,social,budaya*,Bintang Pustaka Madani,Yogyakarta.

Arif Gosita,1993,*Masalah Korban Kejahatan*,Akademika Presindo,Jakarta

Barda Nawawi Arief,2007,*Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*,Jakarta;Kencana.

Elidar Sari,2013,*Hukum Administrasi Negara*,CV Biena Edukasi,Lhokseumawe.

Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima 2016-2022,Aplikasi luring resmi Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan,Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Marsiyem,2011,*Pengantar Ilmu Hukum*,Unissula Press Semarang.

M.iqbal Hasan, 2002,*Pokok-Pokok Materi Metodologi penelitian dan aplikasinya*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.

Mustika Zed, 2014, *Metode penelitian kepustakaan*, Cet.3, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.

Muhaimin, 2020, *Metode penelitian hukum*, Mataram University Press, Mataram.

Nurjannah Ismail, 2003, *Perempuan Dalam Pasungan :Bias Laki-Laki dalam penafsiran*, Yayasan Lembaga Kajian Islam dan Sosial, Yogyakarta.

Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.

Setiono, 2004, *Rul Of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Uj Press, Jakarta.

Suharsil, 2016, *Perlindungan Terhadap Anak dan Perempuan*, PT Raja Grafindo Persada, Depok.

Sudikno Mertokusumo, 1999, *Pengenalan Hukum Sebagai Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto dan sri Mahmudji,2003,*Penelitian Hukum Normatif,Suatu Tinjauan Singkat*,Raja Grafindo Persada,Jakarta.

Suyitno,2018,*Metode penelitian kualitatif:konsep,prinsip dan operasionalnya*,Akademi pustaka,Tulungagung.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 285

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 222 Ayat 1

Undang-Undang No.12 Tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2016

ARTIKEL ILMIAH

Rikha Yuliana Siagian,2020,*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Penjualan Telephone Seluler(HP) di Toko Ferry Indo Cell*,UIB Repository.

LAIN-LAIN

Apa yang dimaksud dengan korban,<https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-korban/14757>.

Data sekunder, Universitas Raharja,<https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-sekunder/>.

6 Dasar Hukum Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia,
<https://bobo.grid.id/read/083509688/6-dasar-hukum-perlindungan-dan-penegakan-hukum-di-Indonesia-beserta-fungsinya?page=all>

5 faktor Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia dan contohnya,<https://kids.grid.id/read/473490552/5-faktor-perlindungan-dan-penegakan-hukum-di-Indonesia-dan-contohnya?page=all>

Hukuman bagi pelaku zina <https://tanjabarkab.go.id/site/azab-keras-bagi-para-pezina>

Keistimewaan Wanita Dalam Pandangan Islam,<https://gencil.news/mimbar-islam/keistimewaan-wanita-dalam-pandangan/text=Allah%20memberikan%20keistimewaan%20kepada%20wanita,surat%20Al%2DAhqaf%20ayat%2015>.

Mengenal bentuk perlindungan hukum preventif dan represif,
<https://adjar.grid.id/amp/543542766/mengenal-bentuk-perlindungan-hukum-preventif-dan-represif>. Diakses pada 10 November 2022

Penerapan aturan –aturan dan kebijakan Islam dalam melindungi perempuan dari pelecehan <https://informatics.uui.ac.id/2021/12/17/islam-melindungi-perempuan-dari-kekerasan-seksual>.

Perempuan Dalam Islam [https://www.iainpare.ac.id/opini-perempuan-dalam/#textperempuan%20diibaratkan%20Allah%20dalam%20Alqurapne%20nolong\)%20bagi%20sebagian%20yang%20lain](https://www.iainpare.ac.id/opini-perempuan-dalam/#textperempuan%20diibaratkan%20Allah%20dalam%20Alqurapne%20nolong)%20bagi%20sebagian%20yang%20lain).

Pengertian penelitian deskriptif, ciri-ciri, jenis dan pelaksanaannya, <https://katadata.co.id/iftitah/berita/624689b762261/pengertian-penelitian-deskriptif-ciri-ciri-jenis-dan-pelaksanaannya#:~:text=Penelitian%20deskriptif%20adalah%20metode%20penelitian,mendalam%2C%20luas%2C%20dan%20terperinci.&text=Penelitian%20deskriptif%20merupakan%20salah%20satu%20metode%20yang%20dapat%20dipilih%20saat%20melakukan%20penelitian>.

Pengertian perlindungan hukum menurut para Ahli, <https://tesishukum.com/pengertian-perindungan-hukum-menurut-para-ahli/>.

Pengertian Korban, <https://www.erisamdyprayatna.com/2020/02/pengertian-korban.html?m=1>.

5 Provinsi di Indonesia dengan kasus HIV/AIDS Terbanyak periode Januari-maret 2021 <https://health.grid.id/amp/352937949/5-provinsi-di-indonesia-dengan-kasus-hivaidis-terbanyak-priode-januari-maret-2021?page=3>

10 *pengertian tindak pidana menurut para Ahli,*

<https://www.satuhukum.com/2020/08/pengertian-tindak-pidana.html?m=1> .

Sepantasnya menyebut perempuan bukan wanita, <https://www.kompasiana.com>
diakses pada 09 Maret 2023

Viktimologi, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Viktimologi>.

